



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th 1996, PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dalam kondisi sebagaimana tersebut dibawah ini:

DEBITUR	OBJEK LELANG	HARGA LIMIT	UANG JAMINAN	GAMBAR OBYEK LELANG
<p>UMI SUKISWATI</p>	<p>1. Berupa sebidang tanah beserta bangunannya di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) pekarangan No. 625 Desa Balerejo Luas: 820 M² (meter persegi); Atas Nama: Umi Sukiswati dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Rp. 670.400.000,-</p>	<p>Rp. 134.080.000,-</p>	



PELAKSANAAN LELANG:

Cara Penawaran	:	<i>Closed Bidding</i>
Pelaksanaan Lelang	:	Selasa, 06 Februari 2024
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 11.30 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2 % (dua persen) dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun

SYARAT-SYARAT LELANG:

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang (*e-auction*) dengan penawaran tertutup (*close bidding*) yang ditayangkan pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum, Dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain tersebut diatas, dengan merekam soft copy (Scan) KTP, NPWP (eksistensi file *.jpg, *.png) dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan ke rekening tersebut apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus efektif diterima KPKNL Madiun paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
5. Penawaran paling sedikit sama dengan harga limit dan dilakukan sejak terbitnya pengumuman ini sampai dengan penutupan (penawaran bisa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
6. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta.
7. Pelunasan dilakukan maksimal dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi maka dinyatakan batal, uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara.
8. Sebelum mengambil Kutipan Risalah Lelang, Pemenang lelang harus sudah melunasi BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya untuk itu peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui obyek lelang yang ditawarkan berikut semua perkara yang ada, bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Madiun termasuk bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi **KPKNL Madiun (0351) 468603** dan **PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA (0274) 374602** atau **WA 0813-2876-3221**

Yogyakarta, 8 Januari 2024
PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA



EDI SUNARTO, SE
Direktur Utama